



**P U T U S A N**

**Nomor137/Pid.Sus/2020/PN Btg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ahmad Muchadirin bin H Habib Abdullah**  
Tempat lahir : Batang;  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 10 Agustus 1971;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Gebanganom RT.01 RW.05 Desa Kebondalem, Kec.Gringsing, Kab.Batang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Advokat Surahman Simanjorang,S.H.,CLA, Boyce Alvhan Clifford,S.H,M.H, Ariyono,S.H,M.H dan Heri Oktavianto, advokat pada Kantor SE & Co. LAWYERS, yang beralamat di Semarang Plaza, Lt.2 ruang 227 Jl..K.H Agus Salim No.7 Purwodinatan, Semarang Tengah, Kota Semarang, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 09 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Btg tanggal 26 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Btg tanggal 26 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 08 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD MUCHADIRIN Bin H HABIB ABDULLAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjual Pupuk Bersubsidi"**
2. Menghukum Terdakwa **AHMAD MUCHADIRIN Bin H HABIB ABDULLAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar surat TANDA DAFTAR GUDANG atas nama Perusahaan **"TANI JAYA". TOKO SARANA PERTANIAN DAN PUPUK ORGANIK**, atas nama pengurus AHMAD MUCHADIRIN alamat perusahaan Dk. Gebanganim RT: 1/ RW: 05 Ds. Kebondalem, Kec. Gringsing, Kab. Batang NPWP: -, Kegiatan usaha: Perdagangan Eceran Pukupuk dan Pemberantasan Hama dengan nomor TDP 112154709334 berlaku sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Mikro Dan Kecil nomor: IUMK.PATEN/ 22/ VI/ 2019 atas nama ACHMAD MUCHADIRIN, nomor KTP:33250718710005, alamat: Dk. Gebanganom, RT: 01/ RW: 05, Ds. Kebondalem, Kec. Gringsing, Kab. Batang dengan nama perusahaan **"TOKO TANI JAYA"**, bentuk perusahaan: Perorangan, NPWP: 80.088 9966. – 513.000, kegiatan usaha: Dagang Sarana Pertanian, alamat usaha: Dk. Gebanganom, RT: 01/ RW: 05, Ds. Kebondalem, Kec. Gringsing, Kab. Batang, jumlah modal Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), no Pendaftaran: 22 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Kecamatan Gringsing;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengantar nomor: 060/TS.BTG/X/2019 dari CV. TANI SUKSES kepada kios

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 2 dari 48 Putusan No. 137/Pid.Sus./2020/PN-Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANI JAYA dengan nama pemilik ACHMAD MUCHADIRIN  
alamat: Dk. Gebanganom, RT: 01/ RW: 05, Ds.  
Kebondalem, Kec. Gringsing, Kab. Batang, keperluan:  
Pengajuan Menjadi KPL tertanggal 19 Oktober 2019;

- 1 (satu) lembar SURAT IZIN PERDAGANGAN (SIUP)  
MIKRO nomor: 519/054/2014 atas nama perusahaan  
TOKO SARANA PERTANIAN DAN PUPUK ORGANIK.  
"TANI JAYA", nama penanggung jawab ACHMAD  
MUCHADIRIN alamat perusahaan: Dk. Gebanganom, RT:  
01/ RW: 05, Ds. Kebondalem, Kec. Gringsing, Kab.  
Batang, kekayaan bersih perusahaan: Rp. 30.000.000,-  
(tiga puluh juta rupiah), kelembagaan: Pedagang  
Pengecer yang berlaku hingga 4 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar surat IZIN GANGGUAN (HO) atas nama  
Sdr. AHMAD MUCHADIRIN untuk kegiatan usaha suprodi  
dan pupuk organik "TANI JAYA";
- 1 (satu) lembar SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH  
atas nama Sdr. ACHMAD MUCHADIRIN (pengecer  
Saprodi dan pupuk organik) tanggal 2 Juni 2014;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) lembar nota pembelian 22 (dua puluh dua) sak  
pupuk subsidi UREA, 22 sak pupuk subsidi ZA, 13 sak  
pupuk subsidi PETROGANIK dengan total pembayaran  
Rp. 3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah) dari  
SUGENG kepada AHMAD Bondalem;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 21 (dua puluh satu) karung pupuk bersubsidi jenis UREA;
- 11 (sebelas) karung pupuk bersubsidi jenis ZA;
- 13 (tiga belas) karung pupuk bersubsidi jenis petroganik;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah tyope A1K  
IMEI 1: 868697041857016, IMEI 2: 868697041857008;
- 1 (satu) buah Timbangan duduk merk DINASTI warna  
merah kapasitas 150 kg beserta anak timbangan  
berjumlah 2 (dua) anak timbangan untuk berat 50 kg, 2  
(dua) anak timbangan untuk berat 10 kg, 2 (dua) anak  
timbangan untuk berat 5 kg;

## **Dirampas untuk negara;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap publikasi putusan pengadilan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 3 dari 48 Putusan No. 137/Pid.Sus./2020/PN-Btg



- 1 (satu) karung pupuk bersubsidi jenis UREA (tidak ada isinya);
- 3 (tiga) karung kosong PUPUK UREA bertuliskan PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN yang dibeli dari toko AHMAD MUCHADIRIN;
- 4 (empat) karung kosong PUPUK PHONSKA bertuliskan PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN yang dibeli dari Toko AHMAD MUCHADIRIN;
- 2 (dua) karung kosong bertuliskan PUPUK PERTANIAN DAN PERKEBUNAN NPK dari CV HMS GLOBAL.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap keterangan dari saksi-saksi Penuntut Umum antara satu dengan yang lainnya berdiri sendiri, tidak ada hubungan dan tidak bersesuaian satu sama lain yaitu keterangan saksi Yudy Bagas Santoso ketika melakukan operasi gabungan tidak melihat ada transaksi memperjualbelikan pupuk bersubsidi kepada pihak lain oleh Terdakwa. Saksi Fatkhur Rohman pada saat kunjungan ke toko Terdakwa tidak melihat ada transaksi memperjualbelikan pupuk bersubsidi kepada pihak lain. Saksi Jumadi yang menyatakan membeli pupuk bersubsidi kepada Terdakwa pada bulan Desember 2018 dan saksi Sikam yang menyatakan membeli pupuk bersubsidi pada tahun 2019, *tempos delictie* berbeda sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Saksi Sikam pada saat itu hanya meminta tolong dibelikan pupuk dan Terdakwa tidak mengambil keuntungan;
- Bahwa ahli yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu Endang rahmawati diragukan obyektivitas keterangannya karena merupakan tim yang tergabung dalam operasi gabungan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 9 April 2020, cenderung mengarah kepada fakta bukan lagi kepada keahlian khusus/pengetahuan yang dimiliki;

- Bahwa Terdakwa tergabung dalam kelompok tani Subur Makmur IV Gringsing Batang, isteri Terdakwa tergabung dalam kelompok tani Subur Makmur III dan anak Terdakwa tergabung dalam kelompok tani Subur Makmur IV. Semuanya memiliki kartu tani dan mendapatkan kuota pupuk bersubsidi sebagaimana RDKK;
- Bahwa pupuk bersubsidi jenis Urea, ZA, dan Petrooragnik yang ditemukan di toko Terdakwa bukan untuk diperjualbelikan melainkan untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian milik Terdakwa, isteri Terdakwa dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki perijinan usaha diantaranya yaitu surat Tanda Daftar Perusahaan atas nama "Tani Jaya" Toko Sarana Pertanian dan Pupuk Organik, Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil dengan nama "Toko Tani jaya" Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nama Toko Sarana Pertanian dan Pupuk Organik "Tani Jaya". Izin gangguan (HO) untuk kegiatan usaha toko "Tani Jaya";
- Bahwa untuk dapat menilai suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut yaitu normatif dan ilmiah;
- Bahwa secara normatif mengacu pada berbagai ketentuan yang ada yaitu untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana maka perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana oleh suatu undang-undang. Pada pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 disebutkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana erat kaitnanya dengan hak dan kebebasan setiap orang. Apabila pidana mau digunakan maka harus ditetapk dalam undang-undang. Pada pasal 1 ayat (1) KUHP ditakan tidak ada suatau perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 5 dari 48 Putusan No. 137/Pid.Sus./2020/PN-Btg





ada terlebih dahulu dari pada perbuatannya itu sendiri, artinya hanya undang-undang yang adapat digunakan sebagai sumber hukum untuk memidana suatu perbuatan. Pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatajan meteri muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, Perda Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketentuan ini sudah membatasi bahwa tidak semua jenis peraturan perundang-undangan dapat memuat norma hukum pidana;

- Bahwa secara ilmiah, diantaranya pendapat Moelyatno yaitu berpendapat perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan itu. Pendapat tersebut mengindikasikan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan yang dilarang tersebut diancam dengan pidana oleh undang-undang. Pendapat Pompe yaitu berpendapat hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain dari pada *feit*, yang diancam pidana dalam undang-undang;
- Bahwa latar belakang syarat penjatuhan pidana adanya perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik undang-undang adalah: konsekuensi asas legalitas, mencegah kesewenang-wenangan penguasa, perumusan perbuatan pidana haruslah dengan persetujuan rakyat yang direpresentasikan melalui tahapan legislasi oleh DPR/DPRD;
- Bahwa penjualan pupuk bersubsid tanpa izin tidak diatur dalam undang-undang melainkan dalam Peraturan Menteri yaitu pasal 30 ayat (3) Permen No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubisidi untuk Sektor Pertanian;
- Bahwa peraturan menteri pada pokoknya dibentuk atas dasar keenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi. Menteri adalah pejabat administrasi negara sehingga larangan yang diatur dalam permen tersebut bukan larangan dalam bidang hukum pidana, hanya sekedar larangan hukum administrasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa larangan yang diatur dalam Permen No.15/M-DAG/PER/4/2013 bukan larangan hukum pidana, hanya sekedar larangan hukum administrasi;
- Bahwa dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 ada 3 (tiga) kelompok tindak pidana yaitu:
  - 1) Tindak pidana ekonomi golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 1 sub 1e;
  - 2) Tindak pidana ekonomi golongan II yakni perbuatan yang melanggar Pasal 26, Pasal 32, dan Pasal 33;
  - 3) Tindak pidana ekonomi golongan III yang diatur dalam undang-undang di luar undang-undang TPE berdasarkan ketentuan Pasal 1 sub 3e, dikatakan pelanggaran suatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain sekedar menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi. Arti dari ketentuan ini undang-undang TPE membuka peluang bagi regulasi di luar undang-undang TPE untuk menyatakan perbuatan terlarang sebagai tindak pidana. Undang-undang TPE telah membatasi hanya undang-undang yang boleh merumuskan tindak pidana yang diatur adalah TPE;
- Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 sub 3e penjualan pupuk bersubsidi tanpa izin tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana ekonomi karena perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan sudah tidak berlaku dan dicabut oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana dalam Pasal 118 huruf c;
- Bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan memperjualbelikan pupuk bersubsidi tanpa ijin atau tidak diaturnya perbuatan Terdakwa dalam Undang-Undang, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara sebagai berikut:
  - 1) Menyatakan Terdakwa Achmad Muchadirin bin H.Habib Abdullah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 7 dari 48 Putusan No. 137/Pid.Sus./2020/PN-Btg



memperjualbelikan pupuk bersubsidi tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

- 2) Membebaskan Terdakwa Achmad Muchadirin bin H.Habib Abdullah dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Achmad Muchadirin bin H.Habib Abdullah dari semua tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtsuevlogging*);
- 3) Mengembalikan nama baik, harkat, martabat Terdakwa Achmad Muchadirin bin H.Habib Abdullah seperti sediakala;
- 4) Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara tertulis pada tanggal 22 Oktober 2020 sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-79/M.3.40/Eku.2/06/2020 tertanggal 23 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### DAKWAAN

##### Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD MUCHADIRIN Bin H HABIB ABDULLAH** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Toko Pupuk Tani Jaya yang beralamat di Dukuh Gebanganom RT.01 RW.05 Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, telah melakukan tindak pidana yaitu **"Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer resmi dengan sengaja memperjual belikan pupuk bersubsidi"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Badan Penanaman Modal dan perijinan Terpatu Kabupaten Batang Nomor 519/007/2014 tanggal 02 Januari 2014 telah melakukan usaha perdagangan dengan nama Toko Pupuk Tani Jaya yang berada di Dukuh Gebanganom RT.01 RW.05 Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang sebagai kegiatan usaha pokoknya adalah perdagangan eceran pupuk dan obat-obatan pertanian;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari Tahun 2020, Toko Pupuk Tani Jaya milik Terdakwa telah menjual pupuk bersubsidi jenis Urea, Ponska, ZA, dan Petroganik dengan kepada Saksi Sikam Bin (Alm) Warno yang tidak berhak membeli pupuk bersubsidi dengan harga yang lebih tinggi dari harga pengecer resmi dengan jumlah 5 (lima) karung pupuk urea bersubsidi, 2 (dua) karung pupuk poska bersubsidi dan 2 (dua) karung pupuk jenis SP 36 bersubsidi. Dimana Terdakwa menjual 1 (satu) karung pupuk bersubsidi jenis Urea yang berisi 50 Kg (Lima puluh kilo gram) dengan harga Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) jika dilakukan dengan pembayaran tunai, namun jika dilakukan pembayaran setelah panen maka harga menjadi Rp. 115.000,- (Seratus lima belas ribu rupiah), untuk 1 (satu) karung pupuk bersubsidi jenis Phonska yang berisi 50 Kg (Lima puluh kilo gram) dengan harga Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) jika dilakukan dengan pembayaran tunai, namun jika dilakukan pembayaran setelah panen maka harga menjadi Rp. Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) karung pupuk bersubsidi jenis SP 36 yang berisi 50 Kg (Lima puluh kilo gram) dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) jika dilakukan dengan pembayaran tunai, namun jika dilakukan pembayaran setelah panen maka harga menjadi Rp. Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Produsen, Distributor dan Pengecer resmi pupuk bersubsidi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pupuk bersubsidi;
- Bahwa pada tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 10.00 Wib telah dilakukan operasi gabungan dari Dinas Pertanian dan Dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 9 dari 48 Putusan No. 137/Pid.Sus./2020/PN-Btg



Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batang kepada Toko Pupuk Tani Jaya yang berada di Dukuh Gebanganom RT.01 RW.05 Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang pada saat itu ditemukan Pupuk bersubsidi jenis Urea yang sudah terbuka yang terletak di samping timbangan yang sudah siap untuk diperdagangkan dan pada gundang Toko Pupuk Tani Jaya ditemukan berupa 21 (dua puluh satu) karung pupuk bersubsidi jenis Urea, 11 (sebelas) karung pupuk bersubsidi jenis ZA, 13 (tiga belas) karung pupuk bersubsidi jenis Petroganik;

- Bahwa pupuk bersubsidi jenis Urea, Ponska, ZA, dan Petroganik yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Sikam Bin (Alm) Warno termasuk dalam barang dalam pengawasan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang dalam pengawasan Jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD MUCHADIRIN Bin H HABIB ABDULLAH** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada bulan Februari tahun tahun atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Toko Pupuk Tani Jaya yang beralamat di Dukuh Gebanganom RT.01 RW.05 Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, telah melakukan tindak pidana yaitu ***"Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Badan Penanaman Modal dan perijinan Terpatu Kabupaten batang Nomor 519/054/2014 tanggal 04 Juni 2014 telah melakukan usaha perdagangan dengan nama Toko Pupuk Tani Jaya yang berada di Dukuh Gebanganom RT.01 RW.05 Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang sebagai kegiatan usaha pokoknya adalah perdagangan eceran pupuk dan obat-obatan pertanian. Bahwa kemudian Terdakwa selaku pemilik Toko Pupuk Tani Jaya tidak lagi memperpanjang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Badan Penanaman Modal dan perijinan Terpatu Kabupaten Batang Nomor 519/054/2014 tanggal 04 Juni 2014 yang telah berakhir masa berlakunya sejak tanggal 04 Juni 2019;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari Tahun 2020, Toko Pupuk Tani Jaya milik Terdakwa telah menjual pupuk bersubsidi jenis Urea, Ponska, ZA, dan Petroganik dengan kepada Saksi Sikam Bin (Alm) Warno yang tidak berhak membeli pupuk bersubsidi dengan harga yang lebih tinggi dari harga pengecer resmi dengan jumlah 5 (lima) karung pupuk urea bersubsidi, 2 (dua) karung pupuk poska bersubsidi dan 2 (dua) karung pupuk jenis SP 36 bersubsidi. Dimana Terdakwa menjual 1 (satu) karung pupuk bersubsidi jenis Urea yang berisi 50 Kg (Lima puluh kilo gram) dengan harga Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) jika dilakukan dengan pembayaran tunai, namun jika dilakukan pembayaran setelah panen maka harga menjadi Rp. 115.000,- (Seratus lima belas ribu rupiah), untuk 1 (satu) karung pupuk bersubsidi jenis Phonska yang berisi 50 Kg (Lima puluh kilo gram) dengan harga Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) jika dilakukan dengan pembayaran tunai, namun jika dilakukan pembayaran setelah panen maka harga menjadi Rp. Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu)



karung pupuk bersubsidi jenis SP 36 yang berisi 50 Kg (Lima puluh kilo gram) dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) jika dilakukan dengan pembayaran tunai, namun jika dilakukan pembayaran setelah panen maka harga menjadi Rp. Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 10.00 Wib telah dilakukan operasi gabungan dari Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batang kepada Toko Pupuk Tani Jaya yang berada di Dukuh Gebanganom RT.01 RW.05 Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang pada saat itu ditemukan Pupuk bersubsidi jenis Urea yang sudah terbuka yang terletak di samping timbangan yang sudah siap untuk diperdagangkan dan pada gundang Toko Pupuk Tani Jaya ditemukan berupa 21 (dua puluh satu) karung pupuk bersubsidi jenis Urea, 11 (sebelas) karung pupuk bersubsidi jenis ZA, 13 (tiga belas) karung pupuk bersubsidi jenis Pertroganik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan. Atas keberatan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 23 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Ahmad Muchadirin bin H.Habib Abdullah tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Btg atas nama Terdakwa Ahmad Muchadirin bin H.Habib Abdullah;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat TANDA DAFTAR GUDANG atas nama Perusahaan "TANI JAYA". TOKO SARANA PERTANIAN DAN PUPUK ORGANIK, atas nama pengurus AHMAD MUCHADIRIN alamat perusahaan Dk. Gebanganim RT: 1/ RW: 05 Ds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebondalem, Kec. Gringsing, Kab. Batang NPWP: -, Kegiatan usaha: Perdagangan Eceran Pukupuk dan Pemberantasan Hama dengan nomor TDP 112154709334 berlaku sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;

- 1 ( satu ) lembar Surat Izin Usaha Mikro Dan Kecil nomor: IUMK.PATEN/ 22/ VI/ 2019 atas nama ACHMAD MUCHADIRIN, nomor KTP:33250718710005, alamat: Dk. Gebanganom, RT: 01/ RW: 05, Ds. Kebondalem, Kec. Gringsing, Kab. Batang dengan nama perusahaan "TOKO TANI JAYA", bentuk perusahaan: Perorangan, NPWP: 80.088 9966. – 513.000, kegiatan usaha: Dagang Sarana Pertanian, alamat usaha: Dk. Gebanganom, RT: 01/ RW: 05, Ds. Kebondalem, Kec. Gringsing, Kab. Batang, jumlah modal Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), no Pendaftaran: 22 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Kecamatan Gringsing;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar nomor: 060/TS.BTG/X/2019 dari CV. TANI SUKSES kepada kios TANI JAYA dengan nama pemilik ACHMAD MUCHADIRIN alamat: Dk. Gebanganom, RT: 01/ RW: 05, Ds. Kebondalem, Kec. Gringsing, Kab. Batang, keperluan: Pengajuan Menjadi KPL tertanggal 19 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar SURAT IZIN PERDAGANGAN (SIUP) MIKRO nomor: 519/054/2014 atas nama perusahaan TOKO SARANA PERTANIAN DAN PUPUK ORGANIK. "TANI JAYA", nama penanggung jawab ACHMAD MUCHADIRIN alamat perusahaan: Dk. Gebanganom, RT: 01/ RW: 05, Ds. Kebondalem, Kec. Gringsing, Kab. Batang, kekayaan bersih perusahaan: Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kelembagaan: Pedagang Pengecer yang berlaku hingga 4 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar surat IZIN GANGGUAN (HO) atas nama Sdr. AHMAD MUCHADIRIN untuk kegiatan usaha suprodi dan pupuk organik "TANI JAYA";
- 1 (satu) lembar SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH atas nama Sdr. ACHMAD MUCHADIRIN (pengecer Saprodi dan pupuk organik) tanggal 2 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 22 (dua puluh dua) sak pupuk subsidi UREA, 22 sak pupuk subsidi ZA, 13 sak pupuk subsidi PETROGANIK dengan total pembayaran Rp. 3.010.000,- (tiga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 13 dari 48 Putusan No. 137/Pid.Sus./2020/PN.Btg





juta sepuluh ribu rupiah) dari SUGENG kepada AHMAD Bondalem;

- 21 (dua puluh satu) karung pupuk bersubsidi jenis UREA;
- 11 (sebelas) karung pupuk bersubsidi jenis ZA;
- 13 (tiga belas) karung pupuk bersubsidi jenis petrogranik;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah tyope A1K IMEI 1: 868697041857016, IMEI 2: 868697041857008;
- 1 (satu) buah Timbangan duduk merk DINASTI warna merah kapasitas 150 kg beserta anak timbangan berjumlah 2 (dua) anak timbangan untuk berat 50 kg, 2 (dua) anak timbangan untuk berat 10 kg, 2 (dua) anak timbangan untuk berat 5 kg;
- 1 (satu) karung pupuk bersubsidi jenis UREA (tidak ada isinya);
- 3 (tiga) karung kosong PUPUK UREA bertuliskan PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN yang dibeli dari toko AHMAD MUCHADIRIN;
- 4 (empat) karung kosong PUPUK PHONSKA bertuliskan PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN yang dibeli dari Toko AHMAD MUCHADIRIN;
- 2 (dua) karung kosong bertuliskan PUPUK PERTANIAN DAN PERKEBUNAN NPK dari CV HMS GLOBAL.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. YUDY BAGAS SANTOSO;
2. KARWATI;
3. FATKHUR RAHMAN;
4. RUMYATI;
5. SIKAM;
6. SUKAMTO;
7. M YONO;
8. AINUR ROHMAN
9. MAHROJI;
10. SUGENG HARI ADI;
11. JUMADI;
12. AKHMAD ANWAR;



13. ARBINDA ACHADDI;

14. MARGO SANTOSA;

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi 1. YUDY BAGAS SANTOSO**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi petugas kepolisian yang mengetahui masalah penjualan pupuk bersubsidi tanpa ijin di toko milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2020 saksi bersama tim gabungan dari Disperindagkop Batang serta Dinas Pertanian melakukan operasi terhadap kios pupuk di Kabupaten Batang yang melakukan penjualan pupuk bersubsidi;
- Bahwa tim gabungan menemukan toko pupuk Tani Jaya milik Terdakwa yang menjual pupuk bersubsidi namun tidak memiliki ijin resmi sebagai penjual pupuk bersubsidi;
- Bahwa toko pupuk Tani Jaya milik Terdakwa berada di Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Batang;
- Bahwa syarat menjual pupuk bersubsidi adalah memiliki ijin sebagai KPL (kios pupuk lengkap) dari distributor pupuk dan toko Terdakwa belum terdaftar sebagai KPL;
- Bahwa saksi awalnya bertemu dengan anak Terdakwa kemudian setelah dipanggil baru bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan menjual pupuk subsidi secara karungan maupun eceran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki kartu tani atau tidak;
- Bahwa di toko Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa pupuk urea 21 karung, ZA subsidi 11 karung, Petra 11 karung yang mana 1 karung sudah dibuka di dekat timbangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu pada saat itu Terdakwa tidak berada di toko karena sedang pergi;

**Saksi 2. KARWATI**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi petugas dari Dinas Pertanian sebagai Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Bidang Tanaman Pangan



- Bahwa saksi awalnya mendapatkan perintah dari kepala dinas atas undangan dari Disperindagkop Batang untuk melakukan monitoring dan pengawasan pupuk ;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2020 saksi bersama tim gabungan dari Disperindagkop Batang serta aparat TNI-Polri melakukan operasi terhadap kios pupuk di Kabupaten Batang yang melakukan penjualan pupuk bersubsidi;
- Bahwa tim gabungan menemukan toko pupuk Tani Jaya milik Terdakwa yang menjual pupuk bersubsidi namun tidak memiliki ijin resmi sebagai penjual pupuk bersubsidi;
- Bahwa toko pupuk Tani Jaya milik Terdakwa berada di Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Batang;
- Bahwa dalam toko tersebut saksi menemukan pupuk urea yang sudah terbuka dan ada timbangan di dekatnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa merasa tidak bersalah karena mengatakan pupuk tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa toko Terdakwa sudah memiliki ijin SIUP tahun 2014, nemuan surat yang ada tidak menunjukkan Tedakwa sebagai penjual pupuk bersubsidi;
- Bahwa yang boleh membeli pupuk bersubsidi di Kabupaten Batang adalah yang memiliki kartu tani, dan dimungkinkan dalam satu rumah ada beberapa kartu tani yang mana setiap petani mendapatkan jatah pupuk subsidi untuk lahan seluas 2 hektar;
- Bahwa di toko Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa pupuk urea, SP36, metro organis dan pupuk ZA yang semuanya bersubsidi;
- Bahwa saksi mengetahui pupuk tersebut bersubsidi karena ada tuisan dan tandanya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Saksi 3. FATKHUR RAHMAN**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan dari perwakilan PT.PUSRI di Kabupaten Batang;
- Bahwa pada sekitar tahun 2015-2016 dan tahun 2019 saksi pernah mengunjungi toko pupuk Terdakwa yang mana untuk melakukan pembinaan agar tidak melakukan penjualan pupuk bersubsidi;



- Bahwa pada saat kunjungan tersebut, saksi tidak menemukan pupuk bersubsidi di toko Terdakwa karena pupuknya habis yang disampaikan oleh isteri Terdakwa;
- Bahwa toko pupuk milik Terdakwa tidak terdaftar sebagai toko penjual pupuk bersubsidi;
- Bahwa mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yaitu secara tertutup dari distributor ke kios;
- Bahwa penjual pupuk bersubsidi resmi harus memiliki surat penunjukkan dari distributor;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu isteri Terdakwa tidak pernah menyampaikan menjual pupuk bersubsidi;;

#### Saksi 4. RUMYATI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah distributor pupuk dari perwakilan PT.PUSRI di Kabupaten Batang;
- Bahwa saksi diberitahu oleh petugas kepolisian jika di Gringsing ada pengecer pupuk bersubsidi yang tidak resmi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan toko Terdakwa;
- Bahwa di wilayah Gringsing ada enam pengecer resmi pupuk bersubsidi, namun toko milik Terdakwa bukan pengecer resmi pupuk bersubsidi ;
- Bahwa syarat menjadi penjual pupuk bersubsidi harus ada pengantar dan SPJB (surat perjanjian jual beli) dengan distributor;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### Saksi 5. SIKAM

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah membeli pupuk bersubsidi di toko milik Terdakwa beberapa kali yang mana terakhir pada tahun 2019;
- Bahwa saksi membeli pupuk di toko Terdakwa karena dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi membeli pupuk di toko Terdakwa setiap 6 bulan sekali yaitu pupuk jenis urea, Poska dan SP 36



- Bahwa saksi membeli pupuk urea 1 karung yang berisi 50 kg dengan harga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), pupuk poska 1 karung yang berisi 50 kg dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pupuk Sp 36 1 karung yang berisi 50 kg dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika pupuk yang dibeli tersebut bersubsidi karena ada tulisannya;
- Bahwa saksi tidak memiliki kartu tani juga tidak tergabung dalam kelompok tani;;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu saksi membeli pupuk di toko lain dengan karung bekas sebanyak itu;

**Saksi 6. SUKAMTO**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja pada Terdakwa yaitu disuruh untuk mengerjakan sawah sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa memiliki toko pertanian yang menjual pupuk jenis urea, poska, dan TS;
- Bahwa di bagian belakang toko ada gudang yang digunakan untuk menaruh pupuk;
- Bahwa saksi dalam bekerja disuruh memupuk sawah oleh Terdakwa yang mana mengambil pupuk tersebut dari toko Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat ada orang yang membeli pupuk eceran di toko Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diberi upah kerja berupa pupuk urea oleh Terdakwa yang digunakan untuk memupuk sawah milik saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 7. M YONO**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;





- Bahwa saksi pernah membeli pupuk di toko milik Terdakwa yaitu Toko Tani Jaya sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2020;
- Bahwa jenis pupuk yang dibeli oleh saksi di toko Terdakwa yaitu urea, poska, TS baik yang bersubsidi maupun non subsidi;
- Bahwa saksi sudah langganan membeli pupuk di toko Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pupuk karungan dengan pembayaran utang terlebih dahulu dan baru dibayar selepas panen;
- Bahwa harga pupuk di toko Terdakwa yaitu untuk urea Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), pupuk TS Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan pupuk Poska Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ketika membeli pupuk di toko Terdakwa, seringnya tidak diberi nota;
- Bahwa saksi mengetahui pupuk yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah pupuk bersubsidi karena ada tulisan di karungnya;
- Bahwa saksi pernah masuk ke gudang milik Terdakwa dimana banyak pupuk subsidi;
- Bahwa saksi terakhir membeli pupuk bersubsidi di toko Terdakwa pada bulan Februari 2020 yaitu sebanyak lima karung yaitu pupuk poska dan pupuk TS;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dimana saksi hanya membeli satu karung pupuk TS yang non subsidi;

**Saksi 8. AINUR ROHMAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pengecer resmi pupuk bersubsidi di wilayah Kebondalem Gringsing Batang sejak tahun 2014 yang mana memperoleh ijin dari distributor;
- Bahwa saksi mendapatkan pupuk bersubsidi langsung dari distributor;
- Bahwa toko Terdakwa menjual pupuk subsidi maupun non subsidi yang mana saksi melihatnya sendiri dimana rumah saksi dekat dengan toko Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Slamet Gundul membeli pupuk bersubsidi dari toko Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa bukanlah pengecer resmi pupuk bersubsidi, di wilayah kebondalem hanya saksi yang menjadi pengecer resmi pupuk bersubsidi;
- Bahwa para petani yang membeli pupuk di tempat saksi harus masuk ke dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok);
- Bahwa saksi sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi membawahi sembilan kelompok tani yang masing-masing mengajukan RDKK;
- Bahwa dahulu sebelum tahun 2015, Terdakwa pernah membeli pupuk di tempat saksi yang mana Terdakwa memiliki RDKK sehingga berhak membeli pupuk bersubsidi;
- Bahwa pembelian pupuk di tempat saksi selalu mendapatkan nota;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dimana Terdakwa pernah datang ke toko milik saksi untuk membeli pupuk bersubsidi namun tidak diperbolehkan dengan alasan Terdakwa sudah memiliki toko pupuk;

Saksi 9. **MAHROJI**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah ketua kelompok tani dimana Terdakwa termasuk salah satu anggotanya;
- Bahwa Terdakwa memiliki RDKK sehingga boleh membeli pupuk bersubsidi;
- Bahwa pada anggota kelompok tani yang masuk RDKK mendapat jatah pupuk bersubsidi untuk maksimal dua hektar lahan;
- Bahwa saksi pernah membeli alat semprot di toko Terdakwa dan melihat pupuk bersubsidi dijual di toko Terdakwa yang mana saksi melihat karena ada tulisan di karungnya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dimana saksi tidak pernah datang ke toko saksi dan saksi bukanlah ketua kelompok tani;

Saksi 10. **SUGENG HARI ADI**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi sebagai pengecer pupuk bersubsidi resmi sejak tahun 2018 yang mana sebelumnya dipegang oleh kakak saksi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi sebagai pengecer pupuk bersubsidi resmi membawahi tiga kelurahan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli pupuk bersubsidi di tempat saksi;
- Bahwa dari kuitansi pembelian pupuk di tempat saksi tidak pernah ada nama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dahulu Terdakwa pernah membeli pupuk ketika kakak saksi masih mengelola;
- Bahwa dahulu pembelian pupuk bersubsidi oleh petani menurut wilayah berdasarkan RDKK, namun sejak tanggal 1 April 2020 harus punya kartu tani;
- Bahwa jatah pupuk bersubsidi untuk setiap anggota yaitu 6 zak pupuk untuk tiap satu hektar;
- Bahwa harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk jenis urea Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), ZA Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Poska Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), TS36 Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dimana sebelum tahun 2018 Terdakwa pernah membeli pupuk bersubsidi di tempat saksi;;

**Saksi 11. JUMADI**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah membeli pupuk bersubsidi di toko Terdakwa pada akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi di toko Terdakwa sebanyak 3 karung jenis urea dengan harga perkarungnya Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 karung jenis Poska dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pembelian saksi membayar secara kas dan diberikan nota;
- Bahwa saksi membeli pupuk untuk digunakan memupuk sawah dilahan milik orang lain yang saksi garap;



- Bahwa saksi membeli pupuk di toko Terdakwa karena toko milik saksi Ainur Rohman yang merupakan pengecer resmi sedang tutup;
- Bahwa tidak ada perbedaan harga antara pupuk yang dibeli oleh saksi di toko Terdakwa dengan di pengecer resmi;
- Bahwa saksi masuk ke dalam anggota kelompok tani dan memiliki kartu tani;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu saksi tidak pernah membeli pupuk di tempat saksi;

**Saksi 12. AKHMAD ANWAR**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah membeli pupuk bersubsidi di toko Terdakwa pada Desember 2018;
- Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi di toko Terdakwa sebanyak 2 karung jenis urea dengan harga perkarungnya Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli pupuk di toko Terdakwa karena toko milik saksi Ainur Rohman yang merupakan pengecer resmi sedang tutup;
- Bahwa awalnya saksi hendak membeli pupuk non subsidi namun oleh karena toko Terdakwa menjual pupuk bersubsidi juga, akhirnya saksi membeli pupuk bersubsidi;
- Bahwa yang melayani saksi pada saat itu adalah isteri Terdakwa dan saksi masuk ke gudang Terdakwa menggunakan motor untuk mengangkut pupuk tersebut;
- Bahwa saksi membeli pupuk untuk digunakan memupuk sawah milik orang saksi;
- Bahwa saksi masuk ke dalam anggota kelompok tani dan masuk ke dalam RDKK;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu saksi tidak pernah membeli pupuk di tempat saksi, hanya membeli benih padi dan itu pun belum bayar;

**Saksi 13. ARBINDA ACHADDI**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi adalah distributor pupuk bersubsidi jenis ZA, SP dan petroganik di enam wilayah kecamatan yaitu Batang, Wonotunggal, Pecalungan, Limpung, Gringsing dan Tersono;
- Bahwa untuk menjadi pengecer resmi pupuk bersubsidi yaitu KPL (Kios Pupuk Lengkap) harus ada SIUP dan surat perjanjian jual beli dengan distributor;
- Bahwa setiap toko yang menjadi pengecer resmi pupuk bersubsidi ada tanda khusus pada papan nama kiosnya;
- Bahwa di wilayah Gringsing ada tujuh KPL yang menjadi pengecer resmi pupuk bersubsidi dan toko Terdakwa tidak termasuk KPL;
- Bahwa untuk menjadi KPL ada ketentuan jarak dan juga dilakukan survey apakah layak atau tidak layak
- Bahwa KPL di wilayah saksi wajib mengambil pupuk bersubsidi dari saksi melalui permohonan terlebih dahulu yang mana disesuaikan dengan kebutuhan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu pernah bertemu dengan saksi ketika membeli pupuk di tempat Sugeng;

**Saksi 14. MARGO SANTOSO**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Batang yang mengurus perijinan;
- Bahwa bila ada orang mau mendirikan usaha mengajukan ijin di tempat kerja saksi, ada blanko dan persyaratan yang harus diisi, untuk saat ini perijinan bisa online, Pemohon tidak perlu datang ke kantor;
- Bahwa ijin perdagangan yang dikeluarkan oleh tempat saksi yaitu SIUP atau saat ini NIB (nomor induk berusaha);
- Bahwa setahu saksi usaha Terdakwa memiliki SIUP sejak tahun 2014 dengan nama usaha Toko Tani Jaya;
- Bahwa SIUP Terdakwa sudah habis masa berlakunya dan bisa diperpanjang;
- Bahwa bagi usaha mikro dan kecil ada ijin usaha UMK yang permodalannya dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);





- Bahwa bila usaha mikro dan kecil sudah memiliki ijin usaha UMK, maka usaha tersebut sudah legal dan tanpa perlu SIUP;
- Bahwa yang mengeluarkan ijin usaha mikro dan kecil adalah kecamatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan dua orang ahli yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Ahli 1. **ENDANG RAHMAWATI**

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli bertugas di Disperindag Kabupaten Batang yang mengetahui tentang bidang perdagangan;
- Bahwa tugas pokok ahli di Disperindag antara lain melakukan pengawasan dan pengendalian distribusi pupuk bersubsidi serta berkoordinasi dengan KP3 (komisi pengawasan pupuk dan pestisida) kabupaten;
- Bahwa aturan mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:15/M-DAG/PER/4/2013;
- Bahwa persyaratan umum menjalankan usaha perdagangan umum yaitu terdapat kantor dan pengurus, memiliki SIUP (surat izin usaha perdagangan), TDP (tanda daftar perusahaan) dan SITU (surat iji tempat usaha), memiliki permodalanyang cukup serta mendapat rekomendasi dari dinas;
- Bahwa pengertian pengecer berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:15/M-DAG/PER/4/2013 perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan di kecamatan atau desa yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada kelompok tani atau petani di wilayah tanggung jawabnya;
- Bahwa di Kabupaten Batang ada tujuh distributor pupuk, yang mana pupuk yang termasuk pupuk bersubsidi adalah urea, SP 36, ZA dan pupuk NPK;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan ijin pengecer pupuk bersubsidi sebagai KPL (kios pupuk lengkap) adalah distributor;
- Bahwa tanpa adanya surat perjanjian jual beli (SPJB) maka tidak bisa menjadi KPL;
- Bahwa bila ada pihak bukan sebagai KPL tetapi menjual pupuk bersubsidi maka akan diberikan sanksi sesuai perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:15/M-DAG/PER/4/2013, namun ahli tidak mengetahui perundang-undangan mana yang dimaksud dalam pemberian sanksi tersebut;
- Bahwa ahli masuk dalam tim gabungan dari Disperindagkop Batang, Dinas Pertanian, KP3, dan TNI-Polri yang melakukan pengawasan di toko pupuk milik Terdakwayang mana pada saat itu menemukan pupuk bersubsidi yang sudah dalam keadaan terbuka di toko Terdakwa padahal bukan KPL. Selain itu pula tim menemukan pupuk bersubsidi yang ada di gudang toko milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersikukuh pupuk bersubsidi tersebut untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu pada saat ahli bersama tim datang ke toko Terdakwa tidak menunjukan surat tugas;

### Ahli 1. **DHENY NOVIAND**

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli bertugas di Dinas Pertanian Kabupaten Batang sebagai penyuluh pertanian;
- Bahwa setiap petani boleh memiliki kartu tani yang mana kartu tersebut digunakan untuk memperoleh alokasi pupuk bersubsidi;
- Bahwa pupuk yang termasuk pupuk bersubsidi adalah urea, SP 36, ZA dan pupuk NPK;
- Bahwa ketentuan kartu tani menjadi syarat untuk pembelian pupuk bersubsidi sejak April 2020;
- Bahwa kartu tani mulai dikenalkan pada tahun 2015 yang mana pertama kali dilaunching di Gringsing;
- Bahwa syarat mendapatkan kartu tani adalah KTP, KK dan bukti kepemilikan lahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada putusan ini untuk memenuhi kewajiban transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 25 dari 48 Putusan No. 137/Pid.Sus./2020/PN-Btg



- Bahwa setiap kartu tani memperoleh alokasi pupuk bersubsidi sesuai pengusulan yang ada di RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok) untuk lahan seluas maksimal dua hektar untuk setiap musim tanam;
- Bahwa kartu tani tidak dapat digunakan untuk membeli pupuk dimana saja namun sesuai masing-masing wilayahnya yang sudah ada ketentuan kuota dari distributor;
- Bahwa kartu tani diterbitkan bekerjasama dengan mitra Bank BRI;
- Bahwa setiap pupuk bersubsidi memiliki tanda tulisan dan warna khas di karungnya;
- Bahwa penyaluran pupuk bersubsidi dari distributor kepada KPL melalui RDKK yang diserahkan;

Menimbang bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga menghadirkan saksi *ade charge* sebanyak 4 (empat) orang yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi *ade charge* 1. **TUKIMAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa dahulu pada tahun 2019 saksi pernah bekerja pada Terdakwa sebagai buruh tani selama satu tahun;
- Bahwa saksi diberi upah oleh Terdakwa secara harian sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan saksi pada waktu itu adalah menggarap sawah milik Terdakwa yang mana saksi hanya mencangkul saja;
- Bahwa yang memberikan pupuk di lahan Terdakwa adalah saudara Jamil;
- Bahwa luas lahan Terdakwa yaitu empat hektar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Saksi *ade charge* 2. **JAMIL**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;



- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh tani di tempat Terdakwa sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa tugas saksi memberi pupuk pada lahan Terdakwa sebanyak 2 kali pada mulai tanam sampai panen;
- Bahwa pupuk yang digunakan oleh saksi di sawah milik Terdakwa yaitu pupuk urea dan poska non subsidi yang mana diambil dari toko Terdakwa yang sudah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki toko yang mana menjual pupuk, obat-obatan pertanian dan bibit tanaman;
- Bahwa pupuk yang dijual oleh Terdakwa adaah pupuk non subsidi;
- Bahwa luas lahan Terdakwa yaitu empat hektar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Saksi ade charge 3. **ASEP NURHASAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memiliki hubungan dagang dengan Terdakwa sudah empat tahun dimana saksi menyuplai pestisida di toko Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat di toko Terdakwa menjual pestisida, obat-obatan pertanian yang ada di etalase toko Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya melihat toko Terdakwa menjual pupuk non subsidi, sedangkan pupuk subsidi tidak ada, saksi mengetahuinya dari tulisannya;
- Bahwa mengenai jenis pupuk yang dijual oleh Terdakwa, saksi tidak mengetahuinya karena bukan produk dagangan saksi;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin untuk menjual pestisida obat-obat pertanian sehingga saksi berani menyetor produk pestisida ke toko Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi berada di toko Terdakwa tidak pernah melihat ada orang yang membeli pupuk;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Saksi ade charge 4. **MUSTOFIYAH**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sebagai isteri Terdakwa;



- Bahwa kegiatan saksi sehari-hari adalah menjaga toko pertanian milik Terdakwa;
- Bahwa antara toko dengan rumah Terdakwa berbeda tempat;
- Bahwa toko Terdakwa menjual alat pertanian, alat semprot, pestisida, serta pupuk non subsidi;
- Bahwa di toko Terdakwa terdapat gudang;
- Bahwa di toko saksi tidak pernah menjual pupuk bersubsidi;
- Bahwa yang mengurus pembelian pupuk non subsidi adalah Terdakwa sehingga saksi tidak kenal dengan distributornya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan seorang ahli yang telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Ahli 1. **ADE ADHARI**

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Taruma Negara Jakarta;
- Bahwa untuk dapat menilai suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut yaitu normatif dan ilmiah;
- Bahwa secara normatif mengacu pada berbagai ketentuan yang ada yaitu untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana maka perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana oleh suatu undang-undang. Pada pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 disebutkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana erat kaitannya dengan hak dan kebebasan setiap orang. Apabila pidana mau digunakan maka harus ditetapk dalam undang-undang. Pada pasal 1 ayat (1) KUHP ditakan tidak ada suatau perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang





ada terlebih dahulu dari pada perbuatannya itu sendiri, artinya hanya undang-undang yang adapat digunakan sebagai sumber hukum untuk memidana suatu perbuatan. Pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatajan meteri muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, Perda Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketentuan ini sudah membatasi bahwa tidak semua jenis peraturan perundang-undangan dapat memuat norma hukum pidana;

- Bahwa secara ilmiah, salah satunya pendapat Moelyatno yaitu berpendapat perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan itu. Pendapat tersebut mengindikasikan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan yang dilarang tersebut diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- Bahwa penjualan pupuk bersubsidi tanpa izin tidak diatur dalam undang-undang melainkan dalam Peraturan Menteri yaitu pasal 30 ayat (3) Permen No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubisidi untuk Sektor Pertanian;
- Bahwa dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 ada 3 (tiga) kelompok tindak pidana yaitu:
  - 1) Tindak pidana ekonomi golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 1 sub 1e;
  - 2) Tindak pidana ekonomi golongan II yakni perbuatan yang melanggar Pasal 26, Pasal 32, dan Pasal 33;
  - 3) Tindak pidana ekonomi yang diatur dalam undang-undang di luar undang-undang TPE berdasarkan ketentuan Pasal 1 sub 3e, dikatakan pelanggaran suatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain sekedar menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi. Arti dari ketentuan ini undang-undang TPE membuka peluang bagi regulasi di luar undang-undang TPE untuk menyatakan perbuatan terlarang sebagai tindak pidana. Undang-undang TPE telah membatasi hanya undang-undang



yang boleh merumuskan tidak pidana yang diatur adalah

TPE;

- Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 sub 3e penjualan pupuk bersubsidi tanpa izin tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana ekonomi karena perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang;
- Bahwa peraturan menteri pada pokoknya dibentuk atas dasar keenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi. Menteri adalah pejabat administrasi negara sehingga larangan yang diatur dalam permen tersebut bukan larangan dalam bidang hukum pidana, hanya sekedar larangan hukum administrasi;
- Bahwa menurut Prof.Oemar Sno Adji, hukum pidana administrasi sebagai produk legislasi berupa perundang-undangan dalam lingkup administrasi negara yang memiliki sanksi pidana. menurut Barda Nawawi Arief mengatakan hukum pidana administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan hukum pidana sebagai sarana untuk melaksanakan hukum administrasi;
- Bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dikategorikan sebagai hukum pidana administrasi. Norma administrasinya kegiatan usaha perdagangan harus menggunakan izin. Berlaku prinsip *ultimum remedium* atau prinsip *subsidiaritas* hukum pidana. Hukum pidana dalam undang-undang administrasi bersifat aksesoir. Dalam menggunakan sanksi pidana untuk mengatasi pelanggaran hukum di bidang administrasi harus dijadikan upaya terakhir;
- Bahwa Perpu No. 8 tahun 1962 sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum sudah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana dalam Pasal 118;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa selain menghadirkan saksi ade charge, ahli, juga mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 yaitu:



1. Fotokopi Kartu Tani atas nama Ahmad Muchadirin Nomor 6013 0106 2605 4846 (bukti T-1);
2. Fotokopi Kartu Tani atas nama Mustofiyah nomor 6013 0106 2283 3581 (bukti T-2);
3. Fotokopi Kartu Tani atas nama Muhamad Badrul Nomor 6013 0106 8913 9351 (bukti T3);
4. Print out Manajemen Kuota subsidi pupuk Ahmad Muchadirin (bukti T-4);
5. Print out Manajemen Kuota subsidi pupuk Mustofiyah (bukti T-5);
6. Print out Manajemen Kuota subsidi pupuk Muhamad Badrul (bukti T-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:3325072702071384 atas nama kepala keluarga Ahmad Muchadirin tertanggal 24 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti T-7);
8. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 519/054/2014 atas nama Toko Sarana pertanian dan Pupuk Organik "TANI JAYA" yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang (bukti T-8);
9. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) perusahaan perorangan Toko Tani Jaya yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang (bukti T-9);
10. Fotokopi Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor IUMK.PATEN/22/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang (bukti T-10);
11. Fotokopi Surat Pengantar Perijinan sebagai syarat perijinan untuk menjadi distributor resmi pupuk bersubsidi Nomor 060/TS.Btg/X/2019 yang dibuat oleh CV.Tani Sukses (bukti T-11);

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 April 2020, ada tim gabungan dari dinas yang datang ke toko Tani Jaya milik Terdakwa ;



- Bahwa awalnya Terdakwa sedang tidak berada di toko, namun diberitahu oleh anaknya lalu Terdakwa datang menemui petugas;
- Bahwa tim gabungan menemukan pupuk bersubsidi di gudang toko milik Terdakwa yaitu urea 1 ton, 13 karung pupuk ZA dan organik;
- Bahwa pupuk bersubsidi tersebut tidak diperjualbelikan namun untuk digunakan keperluan lahan sawah Terdakwa sendiri seluas empat hektar;
- Bahwa pupuk bersubsidi yang ditemukan oleh petugas untuk digunakan dalam satu kali musim panen;
- Bahwa jatah kebutuhan pupuk bersubsidi untuk lahan ½ hektar milik Terdakwa dalam sekali masa tanam yaitu urea 225 kg, SP36 100 kg, ZA 38 kg, organik 60 kg dan NPK 275 kg;
- Bahwa jatah kebutuhan pupuk bersubsidi untuk lahan 2 hektar milik istri Terdakwa dalam sekali masa tanam yaitu urea 900 kg, SP36 400 kg, ZA 150 kg, organik 240 kg dan NPK 1.100 kg;
- Bahwa jatah kebutuhan pupuk bersubsidi untuk lahan 1,5 hektar milik anak Terdakwa dalam sekali masa tanam yaitu urea 1800 kg, SP36 1.050 kg, ZA 900 kg, organik 280 kg dan NPK 1.800 kg;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi dari saudara Sugeng dan tidak membeli pupuk bersubsidi kepada pengecer karena dipersulit;
- Bahwa tidak semua keterangan dalam BAP itu benar yang mana Terdakwa hanya mengakui BAP ketika diperiksa menjadi saksi;
- Bahwa sejak tahun 2014 Terdakwa menjual pupuk non subsidi bukan pupuk bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditegur oleh pemerintah terkait usaha penjualan pupuk;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 April 2020; tim gabungan dari Disperindagkop Batang, Dinas Pertanian, KP3, aparat TNI-Polri melakukan operasi terhadap kios pupuk di Kabupaten Batang yang melakukan penjualan pupuk bersubsidi;



- Bahwa tim gabungan menemukan toko pupuk Tani Jaya milik Terdakwa yang berada di Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Batang menjual pupuk bersubsidi namun tidak memiliki ijin resmi sebagai penjual pupuk bersubsidi;
- Bahwa pada saat itu tim gabungan menemukan pupuk bersubsidi di gudang toko milik Terdakwa yaitu urea 1 ton, 13 karung pupuk ZA dan organik yang mana satu karung pupuk dalam keadaan sudah terbuka dan di dekatnya ada timbangan;
- Bahwa syarat menjual pupuk bersubsidi adalah memiliki ijin sebagai KPL (kios pupuk lengkap) dari distributor pupuk berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB);
- Bahwa toko pupuk Terdakwa belum terdaftar sebagai KPL (kios pupuk lengkap)
- Bahwa Terdakwa selain membuka toko juga sebagai petani yang memiliki lahan seluas 4 hektar dan terdaftar dalam RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok) serta memiliki kartu tani atas nama Terdakwa, isteri Terdakwa dan anak Terdakwa;
- Bahwa setiap petani boleh memiliki kartu tani yang mana kartu tersebut digunakan untuk memperoleh alokasi pupuk bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usahanya sudah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 519/054/2014 atas nama Toko Sarana pertanian dan Pupuk Organik "TANI JAYA" yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang
- Bahwa saksi Sikam pernah membeli pupuk bersubsidi jenis urea, Poska dan SP 36 di toko milik Terdakwa beberapa kali yang mana terakhir pada tahun 2019 yaitu pupuk urea 1 karung yang berisi 50 kg dengan harga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), pupuk poska 1 karung yang berisi 50 kg dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pupuk SP 36 1 karung yang berisi 50 kg dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Jumadi pernah membeli pupuk bersubsidi jenis urea dan poska di toko Terdakwa pada akhir tahun 2019 yaitu jenis urea dengan harga perkarungnya Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 karung jenis Poska dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);





- Bahwa saksi Akhmad Anwar pernah membeli pupuk bersubsidi jenis urea di toko Terdakwa pada Desember 2018 sebanyak 2 karung harga perkarungnya Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Perpu No. 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang – Barang Dalam Pengawasan sudah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana dalam Pasal 118;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu;

**Kesatu:** Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 Jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Jo Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 ;

**ATAU;**

**Kedua** Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan kesatu Penuntut Umum, sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut yang dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang ada dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum untuk dinilai apakah sudah tepat diterapkan dalam perkara ini baik dari segi ilmu perundang-undangan maupun hukum positif yang berlaku;



Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi merujuk pada Pasal 1 sub 3e yang merupakan ruh dari *umbrella act* undang-undang tersebut yang berbunyi “yang disebut tindak pidana ekonomi ialah pelanggaran suatu ketentuan dalam/berdasar undang-undang lain, sekedar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi”. Dari bunyi pasal tersebut, diketahui adanya batasan/syarat mutlak yang menjadi **pintu masuk keberlakuan sebagai *umbrella act* undang-undang tersebut** yaitu:

1. Adanya undang-undang lain;
2. Disebutkan pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagai tindak pidana ekonomi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu menarik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan ke dalam payung Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955. Namun Perpu tersebut saat ini sudah tidak berlaku yang mana sudah dicabut berdasarkan Pasal 118 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya selain Perpu tersebut, dalam dakwaan kesatu, Penuntut Umum juga mendakwa dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Majelis Hakim berpendapat **syarat mutlak yang menjadi pintu masuk untuk ditarik ke dalam delik tindak pidana ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 adalah Undang-Undang** yang mana hal tersebut sudah disebut secara tegas dalam Pasal 1 sub 3e. Sedangkan Peraturan Menteri Perdagangan adalah aturan bersifat teknis dan bukanlah undang-undang. Peraturan tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditarik ke dalam aturan norma umum yang mengatur pembedaan suatu delik. Materi pemuatan ketentuan pidana hanya dapat diatur dalam jenis peraturan perundang-undangan tertentu yaitu Undang-Undang dan Peraturan Daerah dimana ada keterlibatan legislatif yang ada di pusat maupun daerah dalam pembuatannya sebagaimana telah tegas disebutkan dalam Pasal 15



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai terhadap dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak memenuhi syarat keberlakuan yang mana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 sudah dicabut, sedangkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tidak memenuhi syarat Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, oleh karenanya terhadap dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. PELAKU USAHA;
2. MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN YANG DIBERIKAN OLEH MENTERI

#### **Ad.1 Unsur Pelaku Usaha**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. Setiap orang perseorangan adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti Terdakwa dalam persidangan ini yaitu **Achmad Muchadirin bin H.Habib Abdullah** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang mana waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama



berlangsungnya persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Sedangkan yang dimaksud dengan usaha perdagangan berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yaitu kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, Terdakwa memiliki Toko Pupuk Tani Jaya yang beralamat di Desa Kebondalem Gringsing Kabupaten Batang, toko tersebut menjalankan usaha perdagangan barang-barang berupa produk dan alat-alat pertanian. Transaksi penjualan di toko Terdakwa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi Terdakwa selaku pemilik toko. Oleh karenanya dari kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menjadikan Terdakwa sebagai pelaku usaha;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Pelaku Usaha telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2 Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Perdagangan Yang Diberikan Oleh Menteri**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, sebagaimana juga telah diuraikan dalam pertimbangan pada unsur sebelumnya yaitu Terdakwa sebagai pelaku usaha memiliki Toko Pupuk Tani Jaya yang beralamat di Desa Kebondalem Gringsing Kabupaten Batang, toko tersebut menjalankan usaha perdagangan barang-barang berupa produk dan alat-alat pertanian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 disebutkan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri. Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang tersebut disebutkan Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau Instansi teknis tertentu;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan usahanya tersebut memiliki Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Nomor: 519/054/2014 tanggal 04 Juni 2014 dengan nama Toko Sarana pertanian dan Pupuk Organik “Tani Jaya”;

Menimbang, bahwa aturan mengenai Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 39/M-DAG/PER/12/2011 Jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Penerbitan Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP). Dalam Pasal 7 ayat (1) peraturan tersebut disebutkan SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan usaha. Sedangkan ketentuan mengenai kewajiban pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) sudah dihapus oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007

Meinmbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 39/M-DAG/PER/12/2011 Jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 07/M-DAG/PER/2/2017 disebutkan pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada pejabat penerbit SIUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 39/M-DAG/PER/12/2011 Jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 07/M-DAG/PER/2/2017, ketika pemilik SIUP tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut ada prosedur yang harus dilalui yaitu:

1. Peringatan tertulis paling banyak tiga kali dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu oleh pejabat penerbit SIUP;





2. Bilamana tidak menghiraukan peringatan tertulis tersebut, maka ada pemberhentian sementara SIUP yaitu dengan SK pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan oleh pejabat penerbit SIUP ;

3. Bilamana tidak menghiraukan pemberhentian sementara SIUP tersebut, maka ada pencabutan SIUP yaitu dengan SK Pencabutan SIUP oleh pejabat penerbit SIUP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dalam menjalankan usahanya tidak pernah ada SK Pencabutan SIUP oleh pejabat penerbit SIUP yang berarti dimaknai Terdakwa tidak pernah melanggar ketentuan tentang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut dengan kata lain SIUP yang dimiliki oleh Terdakwa atas nama Toko Sarana pertanian dan Pupuk Organik "Tani Jaya" tetap berlaku dimana Terdakwa masih menjalankan usahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) butir c Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 disebutkan kewajiban memiliki SIUP dikecualikan terhadap perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria:

1. Usaha perseorangan atau persekutuan;
2. Kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat;
3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan tersebut menyatakan perusahaan perdagangan mikro yang memenuhi kriteria tersebut di atas dapat diberikan SIUP Mikro apabila dikehendaki yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Toko Pupuk Tani Jaya yang dimiliki oleh Terdakwa adalah usaha perseorangan yang dijalankan dikelola oleh Terdakwa dan istri Terdakwa sendiri. Berdasarkan SIUP Nomor: 519/054/2014 tanggal 04 Juni 2014 dengan nama Toko Sarana pertanian dan Pupuk Organik "Tani Jaya";, tercantum kekayaan bersihnya adalah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Oleh karenanya usaha perdagangan yang dijalankan oleh Terdakwa masuk ke dalam kriteria



perusahaan perdagangan mikro yang kepemilikan SIUPnya bersifat *voluntair* atas dasar kehendak sendiri pemilik usaha dan bukan suatu kewajiban;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam menjalankan usahanya telah memiliki perijinan yaitu Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) dan sebenarnya perijinan tersebut bukanlah bersifat *mandatory* tetapi apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan (*voluntair*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Perdagangan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa, oleh karena salah satu unsur pasal tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I. Dwi Florence, S.H., M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengaku tidak membeli pupuk bersubsidi kepada pengecer yang memiliki KPL (Kios Pengecer Lengkap) karena dipersulit dan adanya ketentuan harga yang dibuat Terdakwa mengenai harga beli langsung dan harga setelah panen sehingga menyebabkan terjadinya kerugian negara;
2. Bahwa Terdakwa sebagai pemilik Toko Pupuk Tani Jaya bukan produsen, distributor, ataupun pengecer dalam hal jual beli pupuk bersubsidi dikarenakan tidak memenuhi syarat yaitu berdasarkan keterangan saksi KARWATI, S.P:
  - a. SIUP yang telah habis masa berlakunya dan peruntukan SIUP bukan untuk Pupuk Bersubsidi,
  - b. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang habis masa berlakunya dan TDP nya bukan untuk Pupuk Bersubsidi,
  - c. Terdakwa memiliki kartu tani namun hanya diberikan hak sebatas untuk menggunakan pupuk bersubsidi tersebut di lahan sendiri bukan untuk diperjualbelikan;



3. Bahwa Tidak memiliki hubungan kerja berupa SPJB (surat perjanjian jual beli) baik antar produsen ke distributor, distributor ke pengecer maupun pengecer ke kelompok tani atau petani langsung berdasarkan pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Batang yang artinya Terdakwa bukan KPL (Kios Pupuk Langsung) resmi . (berdasarkan Keterangan Ahli ENDANG RAHMAWATI);
4. Terdakwa mengenyampingkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 yang mana sebagai dasar terlaksananya penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran yaitu Prinsip 6 (enam) Tepat adalah prinsip pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
5. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi syarat dalam hal penjualan Pupuk Bersubsidi sebagaimana syarat sebagai KPL Resmi berdasarkan keterangan Saksi RUMYATI dan Saksi ARBINDA ACHADDI syarat menjadi KPL adalah: Pengecer memiliki (SPJB, SIUP, TDP untuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi), memasang papan nama KPL Resmi dan HET dalam gudang san kios selanjutnya Terdakwa membenarkan keterangan saksi sehingga syarat sebagai produsen, distributor, ataupun pengecer tidak terpenuhi sehingga Terdakwa dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atas unsur "Pihak lain selain produsen, distributor, dan pengecer resmi.
6. Bahwa Terdakwa bukan sebagai produsen, distributor, ataupun pengecer telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi kepada saudara saksi SIKAM, M.YONO, JUMADI, tidak berdasarkan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2018 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA.2019 dengan harga diatas Eceran Tertinggi yaitu:  
Pupuk Urea : Rp 1.800/Kg  
Pupuk SP 36 : Rp 2.000/Kg  
Pupuk ZA : Rp 1.400/Kg  
Pupuk NPK : Rp 2.300/Kg



Yang artinya saksi merasa dirugikan atas pembelian pupuk bersubsidi tersebut ditambah lagi ada ketentuan harga yang dibuat Terdakwa mengenai harga beli langsung dan harga setelah panen.

7. Bahwa saksi SIKAM menerangkan membeli Pupuk Bersubsidi dari Terdakwa dan masih menyimpan karung bekas pupuk nya sebagaimana termuat dalam Barang Bukti padahal saksi SIKAM tidak memiliki Kartu Tani dan bukan merupakan bagian dari kelompok tani. Padahal syarat membeli Pupuk Bersubsidi di KPL (Kios Pengecer Lengkap) harus bisa menunjukkan Kartu Tani. (berdasarkan keterangan saksi SIKAM dan dibenarkan oleh Terdakwa);
8. Bahwa Terdakwa membenarkan isi keterangan ahli DHENY NOVIANDI mengenai HET, KPL, SPJB dan itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal penjualan Pupuk Bersubsidi;
9. Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak memenuhi Syarat sebagai distributor ataupun pengecer dalam hal memperjualbelikan atau memperdagangkan Pupuk Bersubsidi melainkan hanya sebagai distributor ataupun pengecer alat pertanian dan Pupuk NON Subsidi maka Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Hakim Anggota I berpendapat bahwa benar Terdakwa hanya memiliki SIUP, TDP dan sebagai Penjual alat Pertanian dan Pupuk NON Subsidi namun Terdakwa tidak memiliki SPJB maupun KPL dalam hal Penjualan Pupuk bersubsidi, Terdakwa menjual Pupuk Bersubsidi ke Petani tanpa Kartu Tani, Terdakwa juga melanggar ketentuan HET karena menjual Pupuk Bersubsidi ke Petani dengan harga diatas harga HET yang telah ditentukan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mengaku mendapatkan pupuk bersubsidi dari saudara SUGENG dan Terdakwa tidak membeli pupuk bersubsidi kepada pengecer yang memiliki KPL (Kios Pengecer Lengkap) karena dipersulit sehingga adanya ketentuan harga yang dibuat Terdakwa mengenai harga beli langsung dan harga setelah panen ini menyebabkan terjadinya kerugian negara sehingga hal ini perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karena itu dengan demikian



Terdakwa dapat dipersalahkan secara hukum pidana karena memenuhi delict pidana yang didakwakan melanggar Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan demikian unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak adil dan patut bila perkara a quo hanya dipandang sederhana, tentu hal ini akan menciderai rasa keadilan itu sendiri, bila memandang perkara a quo secara sederhana tanpa mempertimbangkan kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sebagaimana fakta a quo diatas, demikian telah menjadi fakta hukum yang terang dan tidak terbantahkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah memenuhi delict pidana yang didakwakan, oleh karena itu pantas, adil serta patut dan berdasar hukum bila Terdakwa dalam perkara a quo dijatuhi hukuman pidana yang berat atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa atas segala pertimbangan diatas maka Hakim Anggota I berpendapat patut kiranya Terdakwa dijatuhi pidana dengan amar sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam tuntutanannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan kesatu, sedangkan menurut pendapat Majelis Hakim terhadap dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam pertimbangan hukum dakwaan kesatu tersebut dimana tidak memenuhi syarat keberlakuan. Selain itu Majelis Hakim mendasarkan pada kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2037 K/ Pid.Sus/2014 yaitu bilamana Terdakwa didakwa, dituntut dan diadili berdasarkan undang-undang yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, penuntutan perkaranya tidak dapat diterima. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat TANDA DAFTAR GUDANG atas nama Perusahaan "TANI JAYA". TOKO SARANA PERTANIAN DAN PUPUK ORGANIK, atas nama pengurus AHMAD MUCHADIRIN alamat perusahaan Dk. Gebanganim RT: 1/ RW: 05 Ds. Kebondalem, Kec. Gringsing, Kab. Batang NPWP: -, Kegiatan usaha: Perdagangan Eceran Pukupuk dan Pemberantasan Hama dengan nomor TDP 112154709334 berlaku sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
- 1 ( satu ) lembar Surat Izin Usaha Mikro Dan Kecil nomor: IUMK.PATEN/ 22/ VI/ 2019 atas nama ACHMAD MUCHADIRIN, nomor KTP:33250718710005, alamat: Dk. Gebanganom, RT: 01/ RW: 05, Ds. Kebondalem, Kec. Gringsing, Kab. Batang dengan nama perusahaan "TOKO TANI JAYA", bentuk perusahaan: Perorangan, NPWP: 80.088 9966. – 513.000, kegiatan usaha: Dagang Sarana Pertanian, alamat usaha: Dk. Gebanganom, RT: 01/ RW: 05, Ds. Kebondalem, Kec. Gringsing, Kab. Batang, jumlah modal Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), no Pendaftaran: 22 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Kecamatan Gringsing;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar nomor: 060/TS.BTG/X/2019 dari CV. TANI SUKSES kepada kios TANI JAYA dengan nama pemilik ACHMAD MUCHADIRIN alamat: Dk. Gebanganom, RT: 01/ RW: 05, Ds. Kebondalem, Kec. Gringsing, Kab. Batang, keperluan: Pengajuan Menjadi KPL tertanggal 19 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar SURAT IZIN PERDAGANGAN (SIUP) MIKRO nomor: 519/054/2014 atas nama perusahaan TOKO SARANA PERTANIAN DAN PUPUK ORGANIK. "TANI JAYA", nama penanggung jawab ACHMAD MUCHADIRIN alamat perusahaan: Dk. Gebanganom, RT: 01/ RW: 05, Ds. Kebondalem, Kec. Gringsing, Kab. Batang, kekayaan bersih perusahaan: Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kelembagaan: Pedagang Pengecer yang berlaku hingga 4 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar surat IZIN GANGGUAN (HO) atas nama Sdr. AHMAD MUCHADIRIN untuk kegiatan usaha suprodi dan pupuk organik "TANI JAYA";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai informasi publik yang terbuka untuk umum. Dikawatirkan terdapat ketidakakuratan data dan/atau kesalahan dikarenakan perubahan situasi dan kondisi yang mempengaruhi kelengkapan informasi yang disajikan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakakuratan data dan/atau kesalahan dikarenakan perubahan situasi dan kondisi yang mempengaruhi kelengkapan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 44 dari 48 Putusan No. 137/Pid.Sus./2020/PN.Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH atas nama Sdr. ACHMAD MUCHADIRIN (pengecer Saprodi dan pupuk organik) tanggal 2 Juni 2014;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 22 (dua puluh dua) sak pupuk subsidi UREA, 22 sak pupuk subsidi ZA, 13 sak pupuk subsidi PETROGANIK dengan total pembayaran Rp. 3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah) dari SUGENG kepada AHMAD Bondalem;
  - 21 (dua puluh satu) karung pupuk bersubsidi jenis UREA;
  - 11 (sebelas) karung pupuk bersubsidi jenis ZA;
  - 13 (tiga belas) karung pupuk bersubsidi jenis petroganik;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah tyope A1K IMEI 1: 868697041857016, IMEI 2: 868697041857008;
  - 1 (satu) buah Timbangan duduk merk DINASTI warna merah kapasitas 150 kg beserta anak timbangan berjumlah 2 (dua) anak timbangan untuk berat 50 kg, 2 (dua) anak timbangan untuk berat 10 kg, 2 (dua) anak timbangan untuk berat 5 kg;
  - 1 (satu) karung pupuk bersubsidi jenis UREA (tidak ada isinya);  
Oleh karena terbukti di persidangan jika barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 3 (tiga) karung kosong PUPUK UREA bertuliskan PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN yang dibeli dari toko AHMAD MUCHADIRIN;
  - 4 (empat) karung kosong PUPUK PHONSKA bertuliskan PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN yang dibeli dari Toko AHMAD MUCHADIRIN;
- Oleh karena terbukti di persidangan jika barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi Sikam, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Sikam;
- 2 (dua) karung kosong bertuliskan PUPUK PERTANIAN DAN PERKEBUNAN NPK dari CV HMS GLOBAL.

Oleh karena terbukti di persidangan jika barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi M Yono, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi M Yono;

Mengingat ketentuan Pasal 118 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Pasal 15 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Jo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 45 dari 48 Putusan No. 137/Pid.Sus./2020/PN-Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa **Achmad Muchadirin bin H.Habib Abdullah**, tidak dapat diterima;

2. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1) 1 (satu) lembar surat TANDA DAFTAR GUDANG atas nama Perusahaan "TANI JAYA". TOKO SARANA PERTANIAN DAN PUPUK ORGANIK, atas nama pengurus AHMAD MUCHADIRIN alamat perusahaan Dk. Gebanganim RT: 1/ RW: 05 Ds. Kebondalem, Kec. Gringsing, Kab. Batang NPWP: -, Kegiatan usaha: Perdagangan Eceran Pukupuk dan Pemberantasan Hama dengan nomor TDP 112154709334 berlaku sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;

2) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Mikro Dan Kecil nomor: IUMK.PATEN/ 22/ VI/ 2019 atas nama ACHMAD MUCHADIRIN, nomor KTP:33250718710005, alamat: Dk. Gebanganom, RT: 01/ RW: 05, Ds. Kebondalem, Kec. Gringsing, Kab. Batang dengan nama perusahaan "TOKO TANI JAYA", bentuk perusahaan: Perorangan, NPWP: 80.088 9966. – 513.000, kegiatan usaha: Dagang Sarana Pertanian, alamat usaha: Dk. Gebanganom, RT: 01/ RW: 05, Ds. Kebondalem, Kec. Gringsing, Kab. Batang, jumlah modal Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), no Pendaftaran: 22 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Kecamatan Gringsing;

3) 1 (satu) lembar Surat Pengantar nomor: 060/TS.BTG/X/2019 dari CV. TANI SUKSES kepada kios TANI JAYA dengan nama pemilik ACHMAD MUCHADIRIN alamat: Dk. Gebanganom, RT: 01/ RW: 05, Ds. Kebondalem, Kec. Gringsing, Kab. Batang, keperluan: Pengajuan Menjadi KPL tertanggal 19 Oktober 2019;

4) 1 (satu) lembar SURAT IZIN PERDAGANGAN (SIUP) MIKRO nomor: 519/054/2014 atas nama perusahaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat berubah-ubah, maka kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 46 dari 48 Putusan No. 137/Pid.Sus./2020/PN-Btg



TOKO SARANA PERTANIAN DAN PUPUK ORGANIK.  
"TANI JAYA", nama penanggung jawab ACHMAD  
MUCHADIRIN alamat perusahaan: Dk. Gebanganom, RT:  
01/ RW: 05, Ds. Kebondalem, Kec. Gringsing, Kab.  
Batang, kekayaan bersih perusahaan: Rp. 30.000.000,-  
(tiga puluh juta rupiah), kelembagaan: Pedagang  
Pengecer yang berlaku hingga 4 Juni 2019;

- 5) 3 (tiga) lembar surat IZIN GANGGUAN (HO) atas nama  
Sdr. AHMAD MUCHADIRIN untuk kegiatan usaha suprodi  
dan pupuk organik "TANI JAYA";
- 6) 1 (satu) lembar SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH  
atas nama Sdr. ACHMAD MUCHADIRIN (pengecer  
Saprodi dan pupuk organik) tanggal 2 Juni 2014;
- 7) 1 (satu) lembar nota pembelian 22 (dua puluh dua) sak  
pupuk subsidi UREA, 22 sak pupuk subsidi ZA, 13 sak  
pupuk subsidi PETROGANIK dengan total pembayaran  
Rp. 3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah) dari  
SUGENG kepada AHMAD Bondalem;
- 8) 21 (dua puluh satu) karung pupuk bersubsidi jenis UREA;
- 9) 11 (sebelas) karung pupuk bersubsidi jenis ZA;
- 10) 13 (tiga belas) karung pupuk bersubsidi jenis petroganik;
- 11) 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah tyope A1K  
IMEI 1: 868697041857016, IMEI 2: 868697041857008;
- 12) 1 (satu) buah Timbangan duduk merk DINASTI warna  
merah kapasitas 150 kg beserta anak timbangan  
berjumlah 2 (dua) anak timbangan untuk berat 50 kg, 2  
(dua) anak timbangan untuk berat 10 kg, 2 (dua) anak  
timbangan untuk berat 5 kg;
- 13) 1 (satu) karung pupuk bersubsidi jenis UREA (tidak ada  
isinya);

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 14) 3 (tiga) karung kosong PUPUK UREA bertuliskan PUPUK  
BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM  
PENGAWASAN yang dibeli dari toko AHMAD  
MUCHADIRIN;
- 15) 4 (empat) karung kosong PUPUK PHONSKA bertuliskan  
PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGAWASAN yang dibeli dari Toko AHMAD MUCHADIRIN;

**Dikembalikan kepada saksi Sikam;**

16) 2 (dua) karung kosong bertuliskan PUPUK PERTANIAN DAN PERKEBUNAN NPK dari CV HMS GLOBAL.

**Dikembalikan kepada saksi M Yono; ;**

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020 oleh kami **Wahyu Iswari, S.H, M.Kn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dwi Florence, S.H, M.H** dan **Nurachmat, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Suhastuti, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Dedi Riyanto, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

**Dwi Florence, S.H, M.H**

**Wahyu Iswari, S.H, M.Kn**

Hakim Anggota

**Nurachmat, S.H**

Panitera Pengganti,

**Suhastuti, S.H**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap publikasi putusan pengadilan. Namun demikian, karena sifat dinamis dan berubah-ubahnya informasi hukum, kami tidak dapat menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)